

PENERAPAN ZAKAT CORE PRINSIPLES PADA BASNAZ KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Jurusan Ekonomi Syariah**



Oleh :

**MUHAMMAD
NIM: 501180105**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2025**



PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad
Nim : 501180105
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Program studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul

“PENERAPAN ZAKAT CORE PRINSIPLES PADA BAZNAS KOTA JAMBI”
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bilamana di perlukan.

Jambi, 19 Agustus 2025



Muhammad

NIM. 501180105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si

Pembimbing II : Eri Nofriza, M.E

Alamat : Jl. Jambi- Muara- Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Juli 2025

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di -

Jambi

NOTA DINAS

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara MUHAMMAD yang berjudul " Penerapan Zakat Core Prinsiples Pada Baznas Kota Jambi" telah disetujui dan dapat diajukan pada ujian skripsi dengan tujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini Kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian Nota Dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamua'aklaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. Dedek kusnadi, S.Sos., M.Si

198111072011011005

Pembimbing II

Eri Nofriza, M.E

199011262020122006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alam

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT Karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beiring salam juga dipanatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda H.Anwar dan kakak saya Salwa. Terimakasih atas dukungannya baik moral maupun material yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, do'ain anakmu semoga sukses dunfa akhirat.

Teruntuk temanku rindy, kia, rara, dan tasya terimakasih untuk segala dukungan dan doanya. Hidup akan berat mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Terimakasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan doa dan semangat yang luare biasa, Terimakasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua dalam Ridhanya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal'alaamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi Kode Pos 36124

Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-502211216/D.V/PP.00.9/10/2025

Skripsi dengan judul:

penerapan zakat core principles pada baznas kota jambi

Yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD
NIM : 501180105
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nilai Munaqasyah : 72.45 (B)

telah diujikan pada sidang skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam kajian Ekonomi Syariah(S.E.).

Susunan Tim Penguji:

1 Ketua Penguji

Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si, CFA

NIP. 197909022007102001

2 Penguji I

Efni Anita, SE., M.E.Sy

NIP. 198607172015032004

3 Penguji II

Rabiyatul Alawiyah, S.Pd., ME

NIP. 199308292023212045

4 Pembimbing I

Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM

NIP. 198111072011011005

5 Pembimbing II

Eri Nofriza, SST., M.E.

NIP. 199011262020122006

6 Sekretaris

Dian Fidyati., M.AP

NIP. 198304142005012007

Tanda Tangan



Jambi, 8 Oktober 2025

Dekan



Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, CCIB

NIP. 197105151991032001

MOTTO

Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya.

" - Ibnu Qoyyim Rahimahullah - "



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Barang men gutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Barang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ABSTRAK

Peneletian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi yang meliputi penentuan zakat core principles mengacu pada upaya untuk menerapkan standar pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan wilayah dan penyaluran zakat berdasarkan rasio dan waktu pencairan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif denan menunakan wawancara dan dokumen/arsip terkait zakat core principles. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan ZCP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak menerima zakat. Baznas telah memberikan dampak positif kepada mustahik dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di Kota Jambi. Namun belum bisa dikatakan efektif secara keselurannya. Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi dimulai sejak tahun 2024, seiring dengan upaya BAZNAS pusat untuk menerapkan standar pengelolaan zakat yang lebih baik di seluruh Indonesia. ZCP ini merupakan standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi, dan pengawasan zakat, yang terdiri dari 18 prinsip pokok

Kata Kunci : Zakat Core Principles (ZCP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Zakat Core Principles (ZCP) at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Jambi City, including the determination of core zakat principles that refer to efforts to implement good zakat management standards in accordance with sharia principles. Determining the area and distribution of zakat is based on the ratio and disbursement time. This study is a qualitative descriptive study using interviews and documents/archives related to the core principles of zakat. The results of this study indicate that the implementation of ZCP aims to ensure that zakat management at BAZNAS in Jambi City is effective, transparent, and accountable, thus providing optimal benefits to those entitled to receive zakat. Baznas has had a positive impact on mustahik in the distribution and utilization of ZIS in Jambi City. However, it cannot be said to be fully effective. The implementation of the Zakat Core Principles (ZCP) at the Jambi City BAZNAS began in 2024, in line with BAZNAS's efforts to implement better zakat management standards throughout Indonesia. The ZCP is the minimum standard that must be applied in the management, regulation, and supervision of zakat, consisting of 18 main principles.

Keywords: Zakat Core Principles (ZCP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi saw., para keluarga, para sahabat, hingga para umatnya yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran serta karunia dari-Nya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Zakat Core Prinsiples pada Baznas Kota Jambi”**. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kurangnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Indetifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematis Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Basnaz	8
1. Pengertian Baznas	8
2. Dasar Hukum dan Pembentukan Baznas	10
B. Zakat core principles	12
1. Pengertian zakat core principles	12
2. Konsep Zakat	14
3. Hikmah Zakat	16
C. Studi Relevan	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan	32
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	33

F. Metode Analisi Data	34
------------------------------	----

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 36

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi	36
1. Misi Baznas	36
2. Tujuan Baznas	37
3. Sasaran Baznas	38
4. Indikator Sasaran Baznas	40
5. Struktur Organisasi Baznas	41
B. Temuan Penelitian	42
C. Pembahasan	55

BAB V PENUTUPAN 58

A. Penutupan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dengan mayoritas muslim, dalam menghadapi permasalahan peningkatan ekonomi biasanya diatasi dengan peningkatan sektor zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.

Zakat yang diajarkan dalam Islam sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat juga sebagai program pemberdayaan ekonomi produktif, tetapi pada pelaksanaan dan pengelolaan zakat di masyarakat belum terlaksana dengan baik dan belum dirasakan manfaatnya oleh kalangan masyarakat miskin. Kurangnya optimalisasi peran zakat untuk masyarakat terlihat dari masih banyak masyarakat yang belum berada pada taraf hidup sejahtera karena keadaan ekonomi yang rendah.

Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui organisasi pengelolaan zakat. Salah satu Organisasi Pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Pembentukan badan amil zakat di tingkat nasional sangat penting karena sektor kerja zakat yang dtujukan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Peranan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran

pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat.

Pengelola zakat memiliki peran untuk selalu memberdayakan membayar zakat kepada masyarakat karena dengan pemberdayaan dan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan dampak dari zakat terhadap peningkatan ekonomi umat. Pengelolaan zakat hingga saat ini masih juga belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran efektivitas manajemen zakat diharapkan dapat terstandarisasi dengan lahirnya *Zakat Core Principles*, sehingga menghadirkan lembaga zakat yang lebih profesional, akuntabilitas, transparansi. Diantara prinsip yang dirumuskan di dalam *Zakat Core Principles* terdapat 2 prinsip yang mewakili kinerja utama lembaga zakat yakni *Intermediary Function* yang juga menjadi salah satu dari aspek utama dalam pengelolaan zakat, kedua prinsip tersebut adalah *Collection Management and Disbursement Management*. *Collection Management* adalah faktor kunci keberhasilan kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal yang memiliki implikasi besar pada penjangkauan lembaga zakat untuk mengucurkan dana zakat. Sedangkan Untuk mengukur tingkat jangkauan dan sejauh mana lembaga-lembaga zakat dapat mengucurkan dana zakat secara efektif, lembaga-lembaga zakat harus menetapkan strategi operasi *disbursement management* yang efektif. Tata kelola lembaga zakat dalam menjalankan fungsi intermediasinya dapat dievaluasi dengan indikator-indikator yang termuat di dalam dokumen yang apabila telah diterapkan, lembaga zakat tersebut diharapkan akan optimal.

Menurut tinjauan fikih, bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh pemerintah/lembaga yang diwakili oleh para Amilnya, seperti halnya pajak yang dipungut negara yang sifatnya wajib dalam pemungutannya. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para muzakki diserahkan kepada mustahik. Namun dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Kemudian Amil Zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar. Namun pada kenyataanya pengelolaan

zakat masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai ashnaf yang dapat dengan mudah dibawa keluar dari perangkap kemiskinan jika pendistribusian dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Permasalahan selanjutnya pada OPZ salah satunya BAZNAS sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Belum lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu. Kerumitan bertambah jika mayoritas yang datang adalah individu perorangan, hal ini dikarenakan banyak sekali kasus yang terjadi ketika individu yang datang ke OPZ bukanlah mustahik prioritas, bahkan praktisi OPZ sudah tidak asing lagi dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan mustahik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dana zakat yang didistribusikan belum merata sehingga masih banyak mustahik yang belum sejahtera.

Selain itu, belum maksimalnya penghimpunan zakat yang berdampak pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian dan biaya operasional yang terbatas merupakan faktor utama yang menyebabkan Baznas tidak efisien. Pemerataan yang optimal apabila distribusi kebutuhan-kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk. Efisiensi pemerataan dalam distribusi tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk.

Permasalahan lain yang peneliti temukan yaitu lembaga zakat Kota Jambi sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kota Jambi memiliki empat divisi, yaitu divisi pengumpulan zakat, divisi pendistribusian zakat, divisi pendayagunaan zakat dan divisi pengembangan zakat. Pengumpulan zakat yang diterima disetiap tahun selalu meningkat. Rekapitulasi perolehan per tahun dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1: Keadaan Perolehan Zakat Tahun 2017-2021

No	Tahun	Perolehan Zakat
1	2017	Rp. 2.171.280.053,00
2	2018	Rp. 3.131.461.972,00

3	2019	Rp. 3.849.759.618,00
4	2020	Rp. 5.478.856.127,00
5	2021	Rp. 6.598.281.158,00

Sumber: Dokumentasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Jambi, 2017-2021

Berdasarkan keadaan data pada tabel dapat dijelaskan bahwa perolehan zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat Kota Jambi cukup signifikan, karena perolehannya meningkat setiap tahunnya meskipun meningkat secara bertahap. Besarnya perolehan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat juga didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain, pemberian paket sembako, biaya pengobatan, santunan bagi penyandang cacat, modal usaha bagi pedagang kecil, bedah rumah, bantuan untuk korban bencana dan bantuan biaya pendidikan. Tetapi meskipun demikian pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat terlihat belum terlihat dampak positifnya secara keseluruhan. Karena lembaga zakat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin untuk mensejahterakan masyarakat. Peran dan kontribusi kepada masyarakat khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran lembaga zakat dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“PENERAPAN ZAKAT CORE PRINSIPLES PADA BASNAZ KOTA JAMBI”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang peneliti temukan dilapangan dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan zakat core principles pada basnaz kota jambi
2. Minimnya jumlah penghimpunan zakat yang berdampak pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian dan biaya operasional yang terbatas.
3. opz salah satunya baznas masih sering mengalami kesulitan untuk membedakan mustahik yang benar – benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan.

4. pengelolaan zakat masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.
5. minimnya optimalisasi peran zakat untuk masyarakat terlihat terlihat dari masih banyak masyarakat yang belum berada pada taraf hidup sejahtera karena keadaan ekonomi yang rendah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan focus pada tujuan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas bagaimana penerapan zakat core principles pada basnaz kota jambi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka dirumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan zakat core principles pada basnaz kota jambi.
2. Baaaimana strategi baznas terhadap zakat *Core Prinsiples* di Baznas Kota Jambi?
3. Baaaimana Problema dari Baznas dalam penyesuaian terhadap zakat *Core Prinsiples* di Baznas Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penerapan *Zakat Core Prinsiples* di Baznas Kota Jambi.
2. Ingin mengetahui dampak peningkatan fungsi intermediasi baznas sesuai dengan zakat *Core Prinsiples* di Baznas Kota Jambi.
3. Ingin mengetahui Problema dari Baznas dalam penyesuaian terhadap zakat *Core Prinsiples* di Baznas Kota Jambi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, sebagai media untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang fungsi intermediasi Baznas sesuai dengan Zakat *Core Prinsiples* dalam aspek *Collection*.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan atau akademis, menambah khazanah intelektual serta memperkaya pengetahuan tentang fungsi intermediasi Baznas sesuai

dengan Zakat *Core Prinsiples* dalam aspek *Collection* yang tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang belum paham mengenai zakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada masyarakat tentang fungsi intermediasi Baznas sesuai dengan Zakat *Core Prinsiples* dalam aspek *Collection*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan adalah:

BAB I: Bab ini membahas tentang pendahuluan mencakupi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu tentang fungsi intermediasi Baznas sesuai dengan Zakat *Core Prinsiples* dalam aspek *Collection Management* dan *Disbursement Management*

BAB III: Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini membahas tentang gambaran umum dan objek penelitian serta mendeskripsikan hasil penelitian dengan menyajikan pembahasan sesuai analisis peneliti

BAB V: Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, dilanjutkan dengan implikasi hasil penelitian dan beberapa saran yang diajukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Baznas

1. Pengertian Baznas

Sejak kedatangan Islam kenusantara pada awal abad ke-7 M, kesadaran masyarakat islam terhadap Zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap Zakat tidak sepenting solat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonisasi Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk Zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebaagai dana Zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perang sebagian dana pajak, sebagai gambaran, pengumpulan Zakat di Aceh sudah dimulai pada masa kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567), Pada Masa Kerajaan Aceh penghimpunan Zakat masih sa-ngat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja yaitu Zakat fitrah yang langsung diserahkan Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam pengelolaan Zakat melainkan sebagai seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.¹³Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan oleh umat islam, K.H.Ahmad Dahlaan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisasikan pengumpulan Zakaat dikalangan anggotanya.Menjelang kemerdekaan, peraktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan olehh umaat islan ketika Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, Membentuk Baitul Maal untuk mengorganisikan pengelolaan Zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai yaitu Mr.Kasaman Singodimedjo, S.M.Kartosuwirjo, MOH.Safei, K.Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminto.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu, tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan mubnclnya gerakan anti-Jepang, maka pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri,

praktis sejaak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelolaan Zakat yang eksis. Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad pengumpulan Zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjutan, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan peraturann Menteri Agama terkait dengan Zakat dan baitul maal tersebut. Penanliran peraturan Menteri Agama No.5 1968 semakin jelas dengan lahirnya intruksi Menteri Agama No.4 dan No. Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu waktu yang tidan ditentukan. 15 Dengan latar belakang tanggapan atas Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buy Hamka menge-luarkan rekomendasi perlu membentuk lembaga Zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No.Cb-14/8/18/68 tentang pemebntukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 desember 1968.

Pada tentang tahun 1969 pemerintah keputusan presiden No.44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan Uang Zakat yang di ketahuui Menko Kesra Dr.rian/lembaga/BUMN dibentuk pengelolaan Zakat dibaawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat. 16 Keberadaan pengelolaan Zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, langkah tersebut diikuti dengan dikeluarkan juga intruksi Men-teri Agama No.5 Tahun 1991 pembinaan teknik BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintahan melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan Zakat yaitu (LAZ) yang dibentuk pemerintah, BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS

Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pe;ayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penrimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat
2. Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur coordinator seluruh pengelola Zakat, Baik BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.



2. Dasar Hukum dan Pembentukan Baznas

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum sebagai pedoman dan acuan dalam penberdayagunaan dana zakat. Adapun dasar hukum yang melandasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seIndonesia
- d. Keputusan Bupati Sumenep No.188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep periode Tahun 2012 – 2017
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep No. 188/247/KEP/435.022/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode 2012 – 2017
- f. Surat Keputusan No. 188/01/KEP/435.013/2013 tentang Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep
- g. Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

B. Zakat core principles

1. Pengertian zakat core principles

Pedoman pengelolaan zakat terbaru resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles* (ZCP) di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga sebagai pedoman pengelolaan zakat internasional. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat Core Principles (ZCP) dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa indikator kinerja untuk menilai efisiensi penyaluran zakat terdiri atas rasio penyaluran dan waktu penyaluran. Rasio penyaluran bisa dilihat dari total penyaluran dibagi total pengumpulan. Penyaluran zakat dikatakan sangat efektif dan efisien jika persentasenya lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya, penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif dan efisien jika dana zakat disalurkan kurang dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat diluncurkan.

Zakat Core Principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan *Islamic Social Finance* dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance manajemen risiko*, fungsi intermediasi dan *shariah governance*.¹ Secara garis besar, *Zakat Core Principles* (ZCP) berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut digolongkan menjadi *Zakat Core Principles* di antaranya:

Tabel 2.1: Prinsip *Zakat Core Principles* (ZCP)

Kode	<i>Zakat Core Principles</i>	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, Independence and Power Legal Foundation</i>	<i>Legal Foundation</i>

¹Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tahun 2016)

ZCP 2	<i>Permissible Activities</i>	<i>Zakat Supervision</i>
ZCP 3	<i>Licensing Criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat Supervisory Approach</i>	
ZCP 5	<i>Zakat Supervisory Techniques and Tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat Supervisory Reporting</i>	<i>Zakat Governance</i>
ZCP 7	<i>Corrective and Sanctioning Powers of Zakat Supervisor</i>	
ZCP 8	<i>Good Amil Governance</i>	<i>Intermediary Function</i>
ZCP 9	<i>Collection Management</i>	
ZCP 10	<i>Disbursement Management</i>	<i>Risk Management</i>
ZCP 11	<i>Country and Transfer Risks</i>	
ZCP 12	<i>Reputation and Muzakki Loss Risk</i>	
ZCP 13	<i>Disbursement Risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational Risk</i>	<i>Shariah Governance</i>
ZCP 15	<i>Shariah Control And Internal Audit</i>	
ZCP 16	<i>Financial Reporting and External Audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and Transparency</i>	
ZCP 18	<i>Abuse of Zakat Services</i>	

Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat adalah dari sisi efektivitas kinerjanya dengan metode pendekatan *Zakat Core Principles* yaitu pengelolaan zakat terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research*, *Islamic Development Bank* dan sebelas negara yakni Saudi Arab, Indonesia, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group.²

Tujuan dari *Zakat Core Principles* adalah untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal Amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzakki, mustahik ataupun masyarakat umum.

²(BAZNAS, 2016).

2. Konsep Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Menurut teori Kahf (1989) dalam Wahab dan Rahman, (2011) bahwa zakat diharapkan mampu memberikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Semua itu akan terwujud apabila dikelola dengan baik secara kelembagaan dan diatur oleh wali amri (pemerintah), tidak diserahkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq tetapi harus lewat amil karena setiap sumber keuangan harus diawasi.⁴ Karena zakat berperan penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi masyarakat. Konsekuensinya, amil harus akuntabel. Pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syariah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, yaitu pengelola organisasi tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, bertanggungjawab kepada alam, serta bertanggungjawab kepada Tuhan. Teori ini sering dikenal dengan sebutan *sharia enterprise theory*.

Zakat adalah suatu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang berarti membersihkan, bertumbuh dan berkah, atau dapat diartikan juga sebagai pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.⁵ Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu. Zakat adalah

³Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 87

⁴Wahab dan Rahman Sayuti, *Berberdayaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi*, (Jakarta: Rosda karya Pustaka, 2011), hlm. 98

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 37

mengeluarkan sebagai dari harta benda atas perintah Allah sebagai shodakoh wajib bagi mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.⁶ Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan meringankan beban di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian.

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi kemaslahatan akidah, moral dan akhlak umat. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjaga keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya. Fungsi harta untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, sebab itu ibadah diperlukan alat-alat seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, dan zakat.⁷ Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Zakat memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Dengan mensucikan diri melalui zakat, manusia dapat mengembangkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat Tuhan yang menciptakannya. Kekuatan jiwa itu dibantu oleh kekuatan akal yang memiliki kemampuan untuk memikirkan segala hal yang baik dan yang buruk bagi diri manusia dan lingkungannya serta memilih segala sesuatu yang menurutnya terbaik.⁸

Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka olehnya disebut *Sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan

⁶Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 346

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik dan Etika Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 27

⁸Hasan Basri dan Beni Ahmad Sebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 125

patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Tegasnya, dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fisabilillah dan membayar zakat.⁹

Pengelola zakat memiliki bagian pekerjaan yang berbeda-beda, dalam mengelola dana ZIS, suatu organisasi harus memiliki *good corporate governance*), yang meliputi akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), independensi (*independency*), tanggungjawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Selain itu suatu lembaga harus patuh terhadap syariah (*shariah compliance*) artinya kegiatan operasi organisasi pengelola Zakat harus sesuai ketentuan Syariah.¹⁰

Pengelolaan zakat sangat perlu dilakukan pengelolaan secara Akuntabilitas dan transparan. Hal ini merupakan salah satu pekerjaan orang yang mengelola zakat. Akuntabilitas menjadi sangat penting dalam sebuah lembaga khususnya badan amil zakat karena merupakan pelaksanaan tugas yang dipaparkan secara transparan agar semua kebijakan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Laporan perubahan dana juga menjadi laporan penting karena jika terdapat pemasukan dan pengeluaran dana akan mengakibatkan perubahan dana. laporan perubahan asset dalam laporan akuntabilitas menggambarkan arus keluar masuk setiap dana yang bertambah atau berkurang sehingga mengakibatkan arus kas dan hal ini mengharuskan adanya catatan atas laporan keuangan yang ada harus akuntabel. Transparansi dalam sebuah lembaga menjadi sangat penting karena memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

5. Hikmah Zakat

Membayar zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk orang lain yang berarti pula mengurangi jumlah harta yang ada. tetapi

⁹Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 161

¹⁰ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 59

pada hakekatnya mengeluarkan zakat adalah menambah harta yang dimiliki.¹¹ Hikmah adanya adalah untuk mencegah kebakhilan. Zakat dijadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar nafsu sedikit demi sedikit berubah menjadi dermawan. Hingga kedermawanan menjadi suatu kebiasaannya. Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, di antaranya adalah:

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bathil.
- b. Zakat mengandung arti rasa kebersamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi membrikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan mereka miskin.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk diri sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari umat Islam.
- d. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan mneghilangkan jurang pemisah antara simiskin dengan si kaya.
- e. Zakat bersifat sosialisasi karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberi kepada manusia.¹²

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.

Reformasi lembaga zakat agar menjad lembaga yang bisa dan layak dipercaya maka harus tumbuh transparansi dan akuntabilitas dan harus ada manajemen pengawasan.¹³ Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang

¹¹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 51

¹² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 370

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 6

Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad.
- b. Merdeka. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.
- c. Baligh dan berakal sehat Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.
- d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab. Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul. Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.
- f. Memiliki harta secara sempurna. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.
- g. Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat.¹⁴

a. Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah padabulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma(kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.¹⁵.

¹⁴Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 75-78

¹⁵Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.408

Zakat merupakan salah satu instrument perekonomian Islam. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada para mustahik dengan nishab dan haul yang telah ditentukan juga memiliki fungsi sosial. Selain itu, zakat juga memiliki landasan jelas dalam al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan suatu kewajiban dari Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain seperti: Perintah zakat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

﴿۴۳﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*¹⁶

Selanjutnya pada Surat Al-Bayyinah ayat 5:

﴿۵﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*¹⁷

Lebih lanjut, dalam Al-Quran pada Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25: juga dijelaskan sebagai berikut:

﴿۲۴﴾ ۝ مَّعْلُومٌ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَيَالَّذِينَ ۝ وَالْمَحْرُومِ لِّلْسَائِلِ

Artinya: *dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*¹⁸

Mengenai penarikan zakat, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No.15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah (14): 43

¹⁷ Q.S. Al-Bayyinah, (98): 5

¹⁸ Q.S. Al-Ma'aarij (70): 24-25.

syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Pengelolaan zakat untuk beasiswa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996 bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah.¹⁹

b. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati. Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi criteria berikut:

1. Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.
2. Telah mencapai haul hijriah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki nisab. Nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.²⁰

Ketentuan zakat atas segenap orang muslim merdeka yang mempunyai harta kekayaannya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Beragama Islam. Orang kafir atau bukan muslim walaupun harta kekayaannya banyak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
2. Merdeka. Karena itu hamba sahaya (budak) tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Memiliki harta yang sempurna. Jika sesuatu harta belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Sampai Nishab. Mengenai masalah nisab ini hendaklah berlebih dari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan penting bagi seseorang seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan sarana untuk mencari nafkah

¹⁹ Komisi Kominfo MUI, "Pemberian Zakat untuk Beasiswa", artikel diakses pada 18 Oktober 2015 dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/1/22.-Pemberian-Zakat-Untuk-Beasiswa.pdf>

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 58

5. Dimiliki sampai satu tahun lamanya (haul). Jika terjadi kekurangan ditengah tahun, kemudian kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukup itu. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan tidak syarat demikian melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu panen.²¹

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab. Namun para ulama berbeda berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak pasti kepemilikan hartanya (seperti orang yang mempunyai hutang, atau memiliki piutang, atau hartanya yang bisa diambil).²² Mengenai penjelasan tentang kewajiban membayar zakat harta anak kecil dan orang gila, Sayid Sabiq dalam bukunya mengatakan bahwa wali anak dan wali orang gila wajib menunaikan zakat mereka berdua ketika harta tersebut telah mencapai nisab. Mengenai wajib zakat orang yang memiliki utang, barang siapa yang memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedang ia memiliki utang yang harusnya bayar, maka ia harus membayar utangnya dengan harta tersebut dan membayar zakat jika sisanya mencapai sisanya. Jika tidak mencapai nisab, ia tidak wajib membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang fakir.

c. Pihak yang Berhak atas Zakat (Mustahiq Zakat)

Berdasarkan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Atinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

²¹Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), Cet.Ke-1, h.lm. 6

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 509

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Beberapa kategori orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Orang-orang fakir: Lafazh Fuqara merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹³
2. Orang-orang miskin: yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.²⁴
3. Amil zakat: adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.
4. Para *muallaf*: dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan *mu'allaf* dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.
5. Budak/riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya.
6. Gharim/orang yang berutang: yang dimaksud gharim disini ada 3 macam, yaitu: orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus mesjid,

²³ Q.S. at-Taubah, (9): 60.

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm.157

madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan mesjid, madrasah atau pesantren.

7. Sabilillah: yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.
8. Ibnu sabil: yang dimaksud ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya.²⁵

Selain itu, adapun syarat-syarat bagi mustahiq zakat yaitu sebagai berikut:

1. Seorang yang menerima zakat harus beragama Islam.
2. Bukan orang yang wajib dinafkahkan: orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat.
3. Tidak mampu bekerja: para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu ia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.
4. Berada di daerah penghasil zakat.
5. Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.²⁶

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan zakat sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

²⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 41

²⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm.159

d. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian Zakat dalam Islam dalam bentuk dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui/direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).²⁷

Lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat memiliki peran penting dalam kegiatan ini, dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan dana, sekaligus memegang teguh kepercayaan para muzakki yang telah mempercayakan dananya untuk diberikan kepada para mustahik. Kalau melihat sejarah di masa Rasulullah pun, orang-orang yang serakah tidak dapat menahan air liurnya melihat harta zakat yang bertumpuk. Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah mereka menggunjing, memperkatakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu mereka tidak terpenuhi.

Pada garis besarnya tugas para amil zakat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: para pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Dalam hal ini para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

Para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka

²⁷M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 91-92

masing-masing.²⁸ Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat erlu diperhatikan adalah system akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut diantara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga bergabai laporan keuangan dapat lebih mmudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Lebih dari pada itu, keamanan dana akan relative lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat semua transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.

C. Studi Relevan

Beberapa hasil penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan baik dari variable penelitian, metode dan hasil penelitian, maka hasil penelitian tersebut dijadikan acuan dalam penelitian yang dilaksanakan.

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Irman Firmansyah, 2017	<i>Prioritizing Zakat Core Principles Criteria.</i>	Kualitatif	prisip pengumpulan dan penyaluranyang termuat dalam salah satu aspek <i>Zakat Core Principles</i> yakni aspek <i>Intermediary Function</i> . Setelah didapatkan kriteria mana yang perlu diperhatikan dalam pengeloan Badan Amil Zakat, maka akan coba dirumuskan alternatif solusi untuk megoptimalkan performa Badan Amil Zakat

²⁸Mawardi, *Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat Indonesia*, (Jakarta: PPM, 2005), hlm.



				dalam menjalankan fungsi intermediasinya.
2	Dimas Kholiliur, 2019	Proses optimalisasi <i>intermediary function</i> BAZNAS dengan <i>Zakat Core Principles</i> di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.	Kualitatif	Proses optimalisasi <i>intermediary function</i> sudah cukup baik dengan Zakat <i>Core Principles</i> di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja BAZ maupun LAZ. Tata kelola lembaga zakat di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi intermediasinya salah satunya terlihat dari berdiri rumah sehat BAZNAS yang tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Kabupaten Sidoarjo dikenal pula dengan julukan Kabupaten seribu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
3	Nur Sholihin, 2018	Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang.	Kualitatif	LAZ DKD Kota Magelang secara khusus belum memiliki standar manajemen risiko. Namun secara tidak langsung LAZ DKD telah berupaya dalam memajemen risiko berkaitan dengan risiko manajemen penyaluran zakat. Dimana LAZ DKD kota Magelang telah memiliki SOP lembaga terkait dengan penyaluran dana zakat. LAZ DKD pernah mengalami beberapa risiko dalam penyaluran dana zakat yaitu tumpang tindig dana zakat dengan OPZ lain. Mitigasi yang dilakukan oleh LAZ DKD diantaranya adalah studi kelayakan wilayah program, bersinergi dengan OPZ lain dalam program penyaluran, membangun jaringan mitra penyaluran, penerapan SOP lembaga terkait dengan program penyaluran, dan



				Evaluasi kinerja program penyaluran.
4	Novendi Arkham Mubtadi	Penggunaan zakat <i>disbursement efficiency</i> dalam mencegah penyelewengan dana zakat	Kualitatif	<p>Efisiensi penyaluran zakat perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat dalam upaya mencegah penyelewengan dana zakat. Indikator yang digunakan yaitu <i>disbursement efficiency</i> dan <i>cost efficiency</i> yang pernah digunakan untuk mengukur efisiensi OPZ.</p> <p>Faktanya, lembaga zakat Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen sudah efisien dalam penyaluran dana zakat (<i>disbursement efficiency</i>) maupun waktu penyaluran zakat (<i>time efficiency</i>) sehingga penyelewengan dana zakat bisa dicegah. Sedangkan rendahnya biaya operasional dari bantuan APBD membuat penyaluran zakat belum efisien karena kecilnya jumlah yang disalurkan dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dana zakat.</p>
5.	Abdillah, 2010	Revitalisasi amil zakat di Indonesia telaah atas model-model kreatif distribusi zakat	Kualitatif	<p>optimalisasi distribusi zakat, dewasa ini diperlukan model-model distribusi zakat yang inovatif dan kreatif. Model-model tersebut bisa dikonversikan dalam sistem in kind (distribusi dana zakat yang dibentukrupakan dengan alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahiq, kedua, dengan sistem qardlu al-hasan, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk pinjaman modal, dan dengan sistem mudlarabah, yakni sama seperti sistem kedua namun ada pembagian hasil antara mustahiq dengan amil.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung kelapangan dan melakukan pencatatan keadaan-keadaan tentang fungsi intermediasi Baznas sesuai dengan Zakat *Core Prinsiples* dalam aspek *Collection Management* dan *Disbursement Management* di Baznas Kota Jambi.

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan.²⁹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipilih oleh peneliti ketika memasuki situasi sosial tertentu, yang dapat berupa lembaga resmi tertentu, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Setting atau tempat penelitian merupakan wilayah dilaksanakan penelitian, adapun tempat penelitian ini yaitu di Baznas Kota Jambi.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Objek penelitian

²⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2008), hlm. 177

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang dikenal sebagai informen. Digunakan sampel dalam penelitian adalah untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian, sehingga dapat di tarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, mereka adalah orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Objek atau subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁰

Objek penelitian atau subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Setelah penulis memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci (*key informant*) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya, sedangkan data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengambilan pengumpulan atau pengolahan data yang biasanya bersifat studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung tentang zakat sebagai instrumen finansial dalam usaha pemulihan kondisi ekonomi dan sosial budaya di Masjid Mu’amalin Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu. Sedangkan data sekunder berbentuk data-data dokumen seperti data-data yang berhubungan

³⁰ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.202

dengan lokasi penelitian.

Data skunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, melainkan melalui bahan dokumentasi yang tersedia pada penelitian ini berupa, profil dan struktur organisasi obyek penelitian dan visi dan misi serta strategi yang digunakan. Data sekunder tersebut dalam bentuk arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder data-data dokumen tentang penerimaan zakat, pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang di peroleh melalui wawancara, metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan tanya jawab. Sumber data adalah dimana data diperoleh. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang di peroleh melalui wawancara dan observasi secara langsung. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi.

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera.³¹ Selain mencatat, dalam pelaksanaan observasi peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mengambil foto-foto dokumen ketika pengamatan. Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.³² Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.156

³²Lexy J Moleong, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 175

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan pribadinya.³³ Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam data dokumen. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Data dokumen dalam penelitian ini berbentuk data-data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁴ Wawancara juga merupakan cara memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang di pandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan. Wawancara dalam penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan tentang penerapan zakat core principles di Baznas Kota Jambi.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data sewaktu pengumpulan data tentang kejadian dan hubungan dengan berbagai pandang dari subjek penelitian.

1. Triangulasi Sumber atau teknik

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber dan dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:

³³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.112.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif dan R dan D)*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 317

- a. Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memprngaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang membedakanya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan suatu hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan maka dilakukan analisis data. Analisis data yaitu memberikan arti yang saling berkaitan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian, dengan teknik:

1. Analisis Domain

Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah peneliti melalui suatu proses dari terjun keobjek penelitian yang berupa situasi sosial dan kemudian pelaksanaan observasi partisipan, pencatatan hasil observasi, dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif. Dalam mengumpulkan data menggunakan analisis domain peneliti melakukan observasi partisipan dimana observasi dilakukan dengan cara terstruktur, teratur dan sistematis, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan pada setiap hasil observasi, sehingga data observasi lebih lengkap dan akurat.

2. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domain yang masih bersifat umum, peneliti mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan atau dijelaskan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan.

3. Analisis Komponensial

Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selektif. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dianggap melanggar hak cipta jika ada atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dianggap memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Syarat amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa untuk mengelola harta zakat secara profesional. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan dana zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik itu dengan wawancara langsung kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dan stafnya maupun dengan cara observasi mengenai pengelolaan dana zakat pada baznas kota jambi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.Syamsir Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa : “pada umumnya baznas kota jambi ini setiap tahun menerima dua jenis zakat, yaitu zakat harta(mall) dan zakat fitrah. Sedangkan untuk perhitungannya zakat fitrah dihitung 2,5 kg, zakat fitrah itu berupa makanan pokok dan untuk perhitungan zakat harta (mall) dihitung 2,5%, zakat harta (mall) itu berupa pendapatan harta para muzakki” Dari hasil wawancara diatas diketahui jenis dana zakat di baznas kota jambi terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mall).

1. Misi BAZNAS

- Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial

- Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- Meningkatkan sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
- Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

2. Tujuan BAZNAS

- Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia

3. Sasaran BAZNAS

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL
- Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat
- Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia
- Membangun *merit system* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ
- Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional
- Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ
- Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional
- Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional.
- Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
- Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
- Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar.
- Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat.
- Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional.
- Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
- Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah.
- Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

4. Indikator Sasaran BAZNAS

- Opini Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan
- Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001 (Mutu), 27001 (Keamanan Informasi), 37001 (Anti-Penyuapan), 45001 (Kesehatan & Keselamatan Kerja), 31000 (Resiko), dan 19600 (Kepatuhan)
- Opini Auditor Kesesuaian Syariah
- Nilai laporan akuntabilitas dan kinerja
- Jumlah penghargaan pemerintah dan publik atas kinerja BAZNAS
- Nilai dalam laporan implementasi keterbukaan informasi publik
- Pertumbuhan jumlah muzakki secara nasional
- Rasio komplain/keluhan muzakki/ donator yang tidak tertangani berbanding transaksi donasi
- Rasio angka pengelolaan zakat pada OPZ resmi dan praktik informal
- Pengukuran literasi zakat pada audien nasional
- Angka pertumbuhan pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional
- Jumlah rupiah pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional
- Rasio pengumpulan zakat atas potensi zakat nasional
- Jumlah desa/kelurahan yang menjadi area tetap program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada seluruh OPZ
- Rasio komplain/keluhan mustahik/ penerima manfaat yang tidak tertangani berbanding transaksi penyaluran ZIS-DSKL
- Jumlah mustahik dan penerima manfaat langsung (jiwa dan keluarga)
- Jumlah mustahik dan penerima manfaat yang menjadi donatur infak dan/atau muzakki
- Pengukuran dampak zakat terhadap kondisi dan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
- Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas kesehatan mustahik dan penerima manfaat
- Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas pendidikan mustahik dan penerima manfaat
- Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas pendapatan hasil usaha mustahik dan penerima manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dianggap melanggar hak cipta jika ada atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dianggap memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Rasio OPZ yang dapat menerbitkan laporan kaji dampak program penyaluran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- Pengesahan SKK-NI Sektor Zakat
- Jumlah amil zakat yang tersertifikasi
- Jumlah lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi SKK-NI Sektor Zakat
- Rasio Pimpinan OPZ yang tersertifikasi
- Asosiasi profesi amil zakat Indonesia
- Jumlah SDM amil zakat yang terdaftar dalam asosiasi profesi amil zakat
- Komite etik profesi amil zakat nasional
- Jumlah kasus pelanggaran kode etik
- Amil zakat terdaftar sebagai profesi pada Kementerian Ketenagakerjaan
- Rasio OPZ yang memiliki struktur dan skala upah yang disahkan
- Rasio *turn over* amil zakat
- Jumlah OPZ yang memenuhi kelengkapan SOP minimum
- Sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat secara nasional yang terintegrasi
- Database transaksi (pengumpulan dan penyaluran) zakat nasional
- Rasio penggunaan sistem oleh seluruh OPZ
- Rasio penggunaan sistem customer relationship management (CRM) dalam pelayanan muzakki dan mustahik
- Rasio OPZ dengan laporan keuangan dan kinerja berbasis sistem
- Rasio fasilitas dan akses teknologi informasi pada seluruh OPZ
- Rasio jumlah SDM dalam fungsi sistem informasi pada seluruh OPZ
- Database (jumlah dan sebaran) muzakki dan donator ZIS-DSKL
- Database (jumlah dan sebaran) mustahik dan penerima manfaat
- Database amil zakat nasional
- Jumlah publikasi pengelolaan zakat dalam jurnal yang terindeks
- Indeks-indeks pengukuran pencapaian pengelolaan zakat nasional
- Jumlah BAZNAS daerah dengan RKAT yang disahkan
- Jumlah OPZ yang memiliki rencana strategis
- Nilai evaluasi pencapaian rencana strategis pengelolaan zakat nasional

- Jumlah program pengelolaan zakat pada OPZ yang masuk dalam rencana pembangunan nasional dan/atau daerah
- Jumlah OPZ yang tersertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001 (Mutu)
- Jumlah OPZ yang tersertifikasi Sistem Manajemen ISO 27001 (Keamanan Informasi)
- Jumlah OPZ yang tersertifikasi Sistem Manajemen ISO 37001 (Anti-Penyuapan)
- Jumlah OPZ yang dapat menerbitkan laporan audit internal sistem manajemen terstandar
- Jumlah LAZ resmi
- Jumlah pelanggaran administrasi dan/atau pidana pengelolaan zakat
- Opini auditor kepatuhan syariah atas OPZ
- Jumlah OPZ yang menyerahkan laporan kinerja
- Jumlah OPZ yang dapat menerbitkan laporan keuangan terstandar dan/atau teraudit
- Rasio jumlah infak/sedekah atas agregat pengumpulan ZIS-DSKLJumlah program partisipatif dari muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat
- Jumlah program sinergi dan kolaborasi dalam sosialisasi dan edukasi zakat di antara OPZ
- Jumlah program sinergi dan kolaborasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di antara OPZ
- Jumlah OPZ yang mendapatkan dukungan APBN dan/atau APBD
- Nilai rata-rata dukungan APBN dan/atau APBD pada OPZ
- Pengukuran indikator pembangunan zakat di daerah
- Jumlah kerjasama program OPZ dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah
- Peran strategis Indonesia dalam World Zakat Forum
- Jumlah penghargaan internasional atas pengelolaan zakat Indonesia
- Jumlah kerjasama program OPZ dengan lembaga internasional

Kota Jambi memiliki penduduk Muslim berdasarkan data sensus terakhir berjumlah 3.092.265 jiwa dan populasi Muslim terbesar berada di kota Jambi berjumlah sebesar 464.233 jiwa. Umat Islam menjadi mayoritas di Jambi, tentu dari data jumlah yang beragama yang penulis sajikan datanya menjadi tolak ukur begitu besar peluang zakat yang didapat dari kota Jambi baik itu dari zakat Fitrah dan zakat mal. maka akan mampu membantu masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang kurang sejahtera. Namun Baznas Kota Jambi belum terlalu optimal dalam mengelola zakat, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusin zakat. Melalui observasi dilapangan yang dilakukan, ada beberapa hal yang diketahui bahwa muzakki yang membayar zakaat di baznas Kota Jambi ini berjumlah 700 orang tetapi jumlah zakat yang terkumpul belum maksimal bahkan masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya, ini memperlihatkan bahwa belum optimalnya kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh baznas Kota Jambi. Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Jambi tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.12.000.000.000 pertahun, perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.3.437.846.000. Pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.13.000.000.000 pertahun Namun perolehan zakat di BAZNAS Kota Jambi hanya mencapai Rp.9.513.598.473. Pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp.14.000.000.000 pertahun, namun perolehanzakat di BAZNAS kota jambi dari januari-juni baru memasuki angka Rp. 4.980.171.317.

Zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi
Tahun 2020-2024

Tahun	Zakat yang Terkumpul	Persentase Kenaikan	Zakat Distribusikan	Persentase Kenaikan
2021	5,2 Miliar	-	5 Miliar	
2022	6,8 Milyar	56,2 %	6 Miliar	
2023	9,7 Milyar	67,8 %	9 Miliar	
2024	15,9 Milyar	-	14 Miliar	

Tabel di atas secara singkat menunjukkan adanya peningkatan jumlah zakat yang terkumpul diiringi dengan peningkatan jumlah zakat yang didistribusikan. Zakat yang didistribusikan Baznas Kota Jambi berbentuk zakat konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kriteria ashnaf yang delapan melalui beberapa jalur,

diantaranya ialah melalui kelurahan, kecamatan, siswa yang kurang mampu dan OPD di Baznas Kota Jambi. Adapun kriteria penerima zakat pada kedelapan asnaf, yakni orang fakir miskin, miskin, amil atau pengurus zakat, *muallaf* atau orang-orang yang dibujuk hatinya, *riqab* atau hamba sahaya, *gharim* atau orang-orang yang memiliki hutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Potensi zakat di Kota Jambi yang mayoritas penduduknya terdiri masyarakat muslim sangatlah besar bila diberdayakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenyataan yang diperoleh peneliti di lapangan ditemukan zakat yang terkumpul baru sebatas zakat profesi yang diterima dari ASN. Berdasarkan penuturan ketua Baznas keberadaan ASN di Kota Jambi +10.000 orang dan dana yang terkumpul dari ASN sudah Sehingga pendistribusian zakat dapat lebih luas dan merata di Kota Jambi dan nantinya akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

a. **Dalam bidang Ekonomi**, (Program Jambi Mandiri) Baznas membuat kampung Mitra binaan BAZNAS Kota Jambi yang ada di Jambi kota seberang di desa ulu gedong, selain itu baznas juga memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk 117 etalase yang, dana untuk usaha rumahan, hewan ternak dan bibit palawija dan saat ini bantuan yang sudah diberikan berjalan dengan baik.

b. **Dalam bidang Sosial**, (Program Jambi Kota Sehat) baznas memberikan bantuan biaya kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam kesehatan. Contoh biaya pengobatan, obat-obatan kebagian medis, pembagian masker gratis, dan lain sebagainya.

c. **Dalam bidang taqwa**, (Program Jambi Taqwa) Baznas mendirikan masjid, LPTQ, madrasah, pemandi jenazah, non pami. Pengajian online dan lainnya.

d. **Bantuan kemanusiaan**, (Program Jambi Peduli) Baznas memberikan sembako dan bersinergi dengan posko covid 19, dan bencana alam lainnya.

e. **Bidang Pendidikan**, (program Jambi Cerdas) Baznas memberikan beasiswa kepada anak sekolah SD dan SMP, dengan dana sekitar 4,6 Milyar sebanyak 6000 orang miskin.

f. **Dalam bidang kesehatan** (Program kota bersih) Baznas mengadakan Lomba Rumah Bersih.

Dari wawancara yang telah dilakukan beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyaluran pihak lembaga terlebih dahulu harus menetapkan dan merencanakan wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat, setelah

menetapkan wilayah yang akan menerima manfaat pihak lembaga melakukan survey terlebih dahulu ke wilayah tersebut tujuannya untuk memastikan bahwa wilayah itu aman, namun jika pada kenyataannya wilayah itu tidak aman maka akan dilakukan kembali revisi perencanaan untuk penyaluran di wilayah itu. Setelah wilayah itu dirasa aman maka penyaluran manfaat bisa dilakukan. Dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah menetapkan terlebih dahulu wilayah yang akan mendapatkan bantuan penyaluran dan apa bentuk manfaat yang akan disalurkan, hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak lembaga.

Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan survey ulang wilayah yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran hal ini dilakukan agar pihak lembaga mengetahui pasti apa yang akan menjadi bantuan yang pas untuk disalurkan. Kemudian tahapan pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pihak lembaga akan menggerakkan karyawan untuk melakukan penyaluran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan untuk tahapan evaluasi pihak lembaga melakukan perbandingan ulang antara hasil yang telah disalurkan dengan perencanaan awal dengan tujuan sebagai pedoman bagi pihak lembaga kedepannya agar tidak melakukan atau mengulangi kembali kesalahan yang mungkin telah terjadi. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pendayagunaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Pada dasarnya bentuk pendayagunaan zakat terdiri dari dua bentuk pendayagunaan yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pendayagunaan dalam bentuk sesaat merupakan pendayagunaan yang tidak terdapat penetapan target didalamnya, sementara itu pendayagunaan bentuk pemberdayaan merupakan pendayagunaan yang menetapkan target didalamnya. Seperti dijelaskan oleh bapak Miswar Batubara bentuk pendayagunaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pendayagunaan ini disalurkan dalam pilar kesehatan, sosial kemanusiaan, dan pilar dakwah dan pilar pendidikan. Untuk bentuk pemberdayaan ini kami salurkan dalam pilar ekonomi dalam pilar ekonomi ini kami mengharapkan bantuan modal yang kami berikan dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan yang akan datang dengan menjalankan usahanya. Yang pertama itu bentuk sesaat, dalam pendayagunaan ini pihak lembaga menyalurkan dana melalui pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah dan pilar pendidikan. Artinya dalam pendayagunaan bentuk sesaat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan yang mana sifat membantu memenuhi kebutuhan ini hanya sekali pakai atau charity. Sementara itu dalam pendayagunaan bentuk pemberdayaan Wawancara dengan bpk Miswar Batubara di kantor Baznas Kota Jambi, di kantor Baznas 10 Oktober 2024 disalurkan dalam pilar ekonomi. Penyaluran dalam pilar ekonomi ini mengharapkan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk waktu kedepannya, dalam artian target dari pendayagunaan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk usaha yang mendatangkan hasil dan akan memberikan manfaat untuk waktu yang akan datang.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan bentuk sesaat dilakukan oleh lembaga dengan menyalurkan dana kedalam pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwan dan pilar pendidikan dan untuk pendayagunaan bentuk pemberdayaan disalurkan dalam pilar ekonomi dengan mengharapkan target dapat membantu penerima manfaat untuk waktu yang akan datang. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga amal zakat dengan menyalurkan dana dalam keempat kategori pendayagunaan zakat yatitu bentuk pendayagunaan zakat konsumtif tradisional, pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, pendayagunaan zakat tradisional dan pendayagunaan zakat produktif kreatif.

Dari wawancara yang telah dilakukan beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyaluran pihak lembaga terlebih dahulu harus menetapkan dan merencanakan wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat, setelah menetapkan wilayah yang akan menerima manfaat pihak lembaga melakukan survey terlebih dahulu ke wilayah tersebut tujuannya untuk memastikan bahwa wilayah itu aman, namun jika pada kenyataannya wilayah itu tidak aman maka akan dilakukan kembali revisi perencanaan untuk penyaluran diwilayah itu. Dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah menetapkan terlebih dahulu wilayah yang akan mendapatkan bantuan penyaluran dan apa bentuk manfaat yang akan disalurkan, hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak lembaga. Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan survey ulang wilayah yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran hal ini dilakukan agar pihak lembaga mengetahui pasti apa yang akan menjadi bantuan yang pas untuk disalurkan. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan



anggota baznas kota jambi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas.

Kota Jambi telah sesuai dengan teori manajemen yang mana pada teori manajemen. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi sudah memenuhi standar dari teori manajemen tersebut. Berikut ini dapat dijelaskan kesimpulannya :

1. Perencanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi selalu membuat rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) agar dana yang terkumpul kemudian bisa disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan. pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Pengumpulan dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota jambi itu menggunakan metode pembayaran langsung ke kantor dan mengirimkan langsung ke rekening BAZNAS. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) membentuk UPZ di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Kota Jambi untuk mengumpulkan zakat mengalami kenaikan namun belum efektif mencapai target yang ditentukan. Pada penumpukan zakat tidak tercapainya target yang ditentukan itu disebabkan beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, kemudian pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat juga minim sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi.
3. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Jambi disalurkan secara konsumtif dan produktif. badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Jambi lebih fokus ke pada pola pendistribusian konsumtif dari pada pendistribusian produktif. Karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Dan untuk penyaluran yang bersifat produktif di tujukan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal. Pendistribusian zakat juga biasanya disalurkan pada saat terjadi musibah seperti kebakaran, gempa atau tsunami. Penyalurannya itu berupa sembako- sembako yang dibagikan dan juga uang tunai yang diberikan langsung kepada korban musibah tersebut. pendistribusian zakat juga biasanya setiap tahun itu ada pendistribusian

besar-besaran, besarnya pendistribusian tersebut tergantung dari hasil dana zakat yang diterima oleh Baznas Kota Jambi. Pendistribusian besar-besaran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan.

4. Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota jambi, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahik yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahik menjadi lebih baik yang awalnya menjadi mustahik dan sudah beralih menjadi muzakki.
5. Pelaporan dana zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota jambi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Laporan Neraca, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
6. Pengawasan di Baznaskota Jambi ini dilakukan oleh tim audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementerian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

Pemberian bantuan atau penyaluran zakat konsumtif dan produktif melalui program jambi Mandiri yang di berikan kepada ashnaf yang delapan belum sepenuhnya dilakukan monitoring atau pengarahan. Bukan berarti kami tidak memikirkan hal tersebut, akan tetapi kami terfokus kepada kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian zakat ke Baznas Kota Jambi agar tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Untuk kedepannya kami akan melakukan perbaikan dengan tidak hanya menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya akan tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengelola zakat tersebut dengan baik.

Pendayagunaan ZIS di Baznas Kota Jambi Pada Masa 2024

No	Uraian dengan Pengeluaran	Zakat	Infaq	Jumlah
1	Dana Amil	370.750.000		370.750.000
2	Operasional	468.421.345		468.421.345
3	Transportasi	19.000.000		19.000.000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dianggap melanggar sebagai dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dianggap memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

4	Oranisasi Islam		20.700.000	20.700.000
5	Musafir	5.700.000		
6	Renovasi Masjid/TPA		450.000.000	450.000.000
7	Anak Yatim	409.500.000		409.500.000
8	PHL	540.000.000		540.000.000
9	Mustahiq Ramadhan	3.540.300.000		3.540.300.000
10	Penunjang kegiatan	10.690.000	39.708.500	55.155.500
11	Muallaf	6.500.000		6.500.000
12	Biaya Audit KAP		19.500.000	19.500.000
13	Bantuan modal usaha	660.890.000		660.890.000
14	Dana taktis	10.750.000	85.000.000	83.250.000
15	Sosialisasi publikasi	45.000.000		30.000.000
16	Bantuan beasiswa S1	38.000.000		38.000.000
17	Bantuan disabilitas	9.000.000		9.000.000
18	Bantuan veteran tidak mampu	39.000.000		39.000.000
19	Masyarakat tidak mampu	8.750.000		8.750.000
20	Panitia seleksi pimpinan baznas		9.000.000	9.000.000
21	Sncak,honor kegiatan selain hibah		26.000.000	26.000.000
22	Hak amil upz	360.000.000	9.550.000	375.000.000
23	Diklat dan sertiikasi amylin		30.000.000	30.000.000
24	Bantuan biaya pendidikan	3.550.000.000		3.550.000.000
25	Transport guru pendamping	4.550.000		4.550.000
26	Mudim S.1	80.000.000		80.000.000

27	Qurban		20.000.000	20.000.000
28	LPZ		454.500	454.000
29	Sunatan Massal	9.500.000		9.500.000
30	Biaya Rakonas	195.000		195.000
31	Fardhu Kifayah	250.000.000		250.000.000
32	Guru Ngaji	250.000.000		250.000.000
33	Survey puskas baznas		2.768.000	2.768.000
34	Pembuatan baju dinas baznas		9.890.000	9.890.000
35	Pemb. Atk kantor		19.560.000	19.560.000

Table diatas menjelaskan beberapa kegiatan secara keseluruhan dalam pendayagunaan Zakat dan Infak baik secara konsumtif maupun produktif selama satu tahun . Sebagaimana kita ketahui pada table sebelumnya penerimaan dana ZIS dari mustahik meningkat setiap tahunnya, maka pendistribusian dan pendayagunaannya semakin meningkat pula. Pada awalnya zakat konsumtif lebih diutamakan oleh Baznas Kota Jambi dibandingkan dengan penyaluran zakat produktif. Karena konsumtif dinilai lebih mudah untuk dimanfaatkan atau sifatnya instan berbeda dengan produktif yang memerlukan pengolahan. Namun, bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kota Jambi merupakan pemberdayaan ekonomi produktif keluarga yang kurang mampu. Sehingga, saat ini Baznas Kota Jambi tidak hanya menyalurkan zakat berupa makanan pokok kepada Mustahik, namun juga menyalurkan bantuan dana modal usaha juga untuk menunjang kebutuhan jangka panjang mustahik.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Jambi atas nama Yosyi Desratia, S.Pd melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut: “Pada mulanya Baznas Kota Jambi lebih mengutamakan penyaluran zakat konsumtif dibandingkan produktif. Karena dinilai lebih mudah dikelola dan lebih cepat pemanfaatannya oleh mustahik. Namun demikian, hari ini Baznas Kota Jambi mulai mengarah kepada zakat produktif. Ini terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh Baznas melalui kerja sama juga dengan

pemerintah dengan pemberian zakat produktif kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau fasilitas usaha agar lebih lama dapat dimanfaatkan oleh mustahik Kota Jambi yang menerima modal atau fasilitas usaha tersebut diberikan berbentuk etalase untuk menunjang atau membuka peluang usaha bagi para Mustahik”.Seperti yang terlihat pada program yang dilakukan Baznas Kota Jambi, bantuan modal usaha mulai dilakukan Baznas pada tahun 2017.

Jumlah dana zakat yang disalurkan untuk bantuan modal usaha atau zakat produktif ini pada tahun pertama berbentuk uang tunai kepada mustahik sebesar Rp. 5.000.000,- perorangan. Namun pola pemberian uang tunai ini kurang berhasil dan kurang efektif, dikarena diberikan secara cuma-cuma dan tanpa pendampingan secara berkala. Sehingga pada tahun kedua Baznas membagikan zakat produktif dalam bentuk etalase yang diberikan kepada 175 mustahik, agar dapat dimanfaatkan lebih baik dan jangka panjang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasubag pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Jambi sebelumnya. Adanya keberhasilan pemberian modal usaha berbentuk etalase pada tahun pertama disampaikan pihak Baznas, yaitu sebanyak 60% dari total pemberian etalase lebih efektif digunakan mustahik. Sehingga pemberian etalase juga dilakukan pada tahun berikutnya, dimulai tahun 2021 sampai saat ini dengan jumlah yang sama yaitu 175 etalase dibagikan kepada mustahik yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pedayagunaan Zakat Konsumtif di Bidang Sosial

No	Kegiatan	Jumlah
1	Dana Amil	Rp.270.550.000,00
2	Dana Operasional	Rp.266.173.294,00
3	Bantuan Musafir	Rp.2.800.000,00
4	Penunjang kegiatan	Rp.8.290.000,00
5	Serta Diklat dan sertifikat amil	Rp.20.800.000,00
6	Sncak,Honor Kegiatan Selain Hibah	Rp.21.759.000,00
7	Panitia Seleksi Pimpinan Baznas	Rp.6.000.000,00
8	Hak Amil Upz	Rp.212.083.391,00
9	Biaya Rakornas	Rp.193.120,00
10	Survey Puskas Baznas	Rp.1.575.000,00
11	Pembuatan Baju Dinas Baznas	Rp.7.150.000,00
12	Pemb. ATK Kantor	Rp.17.500.000,00
13	Dana taktis	Rp.8.725.000,00

Pada tabel di atas terlihat ada lima jenis kegiatan yang dilakukan dibidang ini yang dilakukan selama empat tahun berturut-turut, yaitu dana amil, dana operasional, bantuan musafir, bantuan biaya berobat, serta diklat dan seminar. Kelima jenis kegiatan ini sudah menjadi anggaran wajib yang selalu dikeluarkan Baznas Kota Jambi. Sedangkan jenis kegiatan lainnya merupakan anggaran opsional yang tidak terus dilakukan setiap tahunnya. Pada zakat konsumtif di bidang lainnya ini didominasi dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan Baznas antara lain dana amil, dana operasional, diklat dan sertifikat amil, biaya UPZ terbaik, honor konsumsi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, penunjang kegiatan, biaya taktis“, pembelian operasional Baznas, hak amil UPZ, biaya survey puskesmas baznas, rakornas, dan pembelian ATK (tidak setiap Tahun). Semua kegiatan ini berhubungan langsung dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga dana zakat yang dikeluarkan digunakan untuk melancarkan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat juga.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Jambi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau

mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang dikaji adalah kendala dalam proses pengelolaan zakat pada baznas kota jambi. setiap organisasi mempunyai kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naim selaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“Dalam proses pengelolaan zakat pasti ada kendala yang dihadapi oleh baznas kota jambi ya seperti kurangnya pemahaman maupun kesadaran masyarakat tentang zakat maupun lembaga zakat lalu ada juga kendala diwaktu pendistribusian maupun pendayagunaan” Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui terdapat beberapa kendala didalam pengelolaan dan solusinya yang dapat dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi :

1. Kesadaran muzakki di Kota Jambi untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik. Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran muzakki untuk berzakat adalah meningkatkan pemahaman muzakki tentang kewajiban seseorang muslim yang memiliki harta lebih terhadap muslim yang kekurangan, tentang apa saja yang menjadi objek zakat, hokum harta yang wajib dizakati. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pensosialisasian di desa-desa, mengisi ceramah di masjid tentang zakat, bekerja baik dengan media sosial yang ada seperti televisi, instagram,youtube,facebook,radio, dan koran, membuat akun media khusus untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi untukmembantu menayangkan keadaan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sehingga dapat dapat mengetuk hati para orang kaya (*muzakki*).
2. Kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Jadi, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

3. Pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik. solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin cepat terwujud.

4.4 Manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari Baznas Kota Jambi

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Manfaat merupakan guna, faedah, manfaat memiliki dua arti, pertama manfaat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kedua manfaat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga manfaat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Drs.H.Naimselaku ketua Baznas Kota Jambi, ia menyatakan bahwa :

“setelah masyarakat tepatnya para mustahik ya yang menerima bantuan dana zakat ini tentunya mereka akan merasakan manfaatnya dan berterimakasih kepada baznas atas bantuan yang telah diberi karena berkat bantuan dana dari pada muzakki ini para mustahik tentunya merasa sangat terbantu lah ya perekonomiannya”

Menurut peneliti dari hasil wawancara diatas diketahui Pelaksanaan zakat ini adalah bagian dari regulasi yang sangat penting dalam Islam. Pelaksanaannya di samping berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Melalui harta zakat ini, maka diharapkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu perekonomiannya. Melalui zakat ini, diharapkan pula mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan upaya tersebut terus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui jalan penyaluran zakat kepada beberapa mustahik yang dianggap layak secara hukum untuk mendapatkannya. Berikut ini beberapa manfaat dapat dirasakan para mustahik setelah menerima zakat :

1. Terpenuhi kebutuhan pokok sandang pangan dan juga papan. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi bisa memenuhi kebutuhan pokok mustahik,

khususnya mengenai sandang dan juga pangan, sebab untuk kategori papan (tempat tinggal) para mustahik secara keseluruhan sudah mempunyai tempat tinggal.

2. Terpenuhinya hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi juga dilaksanakan dalam rangka memberikan dana zakat dalam bentuk dana-dana pendidikan kepada para pelajar yang kurang mampu.
3. Tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jambi idealnya memang harus dilaksanakan di samping memenuhi kebutuhan mustahik dan juga diharapkan dapat memberdayakan mustahik sehingga ia tidak lagi ketergantunga terhadap harta zakat,dan statusnya bisa beralih dari sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Hanya saja, untuk indikator ini, cenderung belum terealisasi dengan baik, karena masyarakat yang menerima zakat di tiap tahunnya hanya terdiri dari orang-orang yang sama, dan bagi mereka itu memang masih ketergantungan dengan harta zakat. Harta zakat yang diberikan itu hanya bisa membantu di dalam beberapa waktu saja, namun tidak mampu untuk bisa mengubah statusnya menjadi muzaki sehingga tetap saja tergantung kepada harta zakat.
4. Status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat, atau muzakki. Untuk kategori ini sama seperti kategori sebelumnya. Sebagian besar mustahik memang sangat membutuhkan terhadap dana zakat,sehingga statusnya tidak mungkin menjadi muzakki. Meskipun begitu memang ada satu mustahik yang dulunya sangat butuh harta zakat, namun dari harta zakat tersebut dijadikan modal untuk bisa mengangkat statusnya menjadi muzakki.

4.5 Pembahasan

Aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengawasan pasca pelaksanaan dan keterlibatan mustahik melalui konfirmasi terhadap zakat yang telah disalurkan dan diterima oleh mustahik. Hal ini bertujuan untuk mempretensi potensi penyimpangan dan untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi penyaluran dana zakat. Pengawasan harus dilakukan secara efektif, salah satunya dengan cara mendatangi tempat usaha mustahik dan memberikan bimbingan dalam pengelolaan serta melakukan wawancara dengan para mustahik untuk memastikan ketepatan penyaluran dan pemanfaatan zakat. Program pendayagunaan dana zakat yang diberikan Baznas

Kota Jambi tentunya sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada mustahik. Dengan pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian mereka serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di lingkungan Kota Jambi. Dengan demikian tujuan dari pendistribusian zakat produktif dan konsumtif tersebut akan lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Maka program ini harus dimonitoring dan ditingkatkan setiap tahunnya.

Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan standar internasional. BAZNAS Kota Jambi sebagai lembaga pengelola zakat menjalankan prinsip-prinsip inti zakat dalam perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan zakat.

Penerapan ZCP pada BAZNAS Kota Jambi:

BAZNAS Kota Jambi mengimplementasikan ZCP dalam berbagai aspek operasionalnya, meliputi:

1. Perencanaan:

BAZNAS Kota Jambi menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan zakat yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan mustahik (penerima zakat) di Kota Jambi.

2. Pengumpulan:

BAZNAS Kota Jambi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan berbagai kanal pembayaran zakat yang mudah diakses.

3. Pengelolaan:

BAZNAS Kota Jambi mengelola dana zakat dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta melakukan investasi yang produktif untuk pengembangan dana zakat.

4. Penyaluran:

BAZNAS Kota Jambi menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf), dengan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

5. Pelaporan:

BAZNAS Kota Jambi menyusun laporan pengelolaan zakat secara berkala yang memuat informasi mengenai jumlah penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat, serta capaian program-program yang dilaksanakan. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Penerapan ZCP, Penerapan ZCP oleh BAZNAS Kota Jambi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.
2. Memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi mustahik.
3. Mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
5. Meningkatkan peran serta BAZNAS dalam pembangunan daerah.

Dengan menerapkan ZCP, BAZNAS Kota Jambi berharap dapat menjadi lembaga amil zakat yang kredibel dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

- Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 0,68 juta orang year on year dan menurun sebanyak 1,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2022.
- Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun sebesar 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun sebanyak 1,14 juta orang terhadap September 2022.
- Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan yang

berdasarkan pada lima standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, UMP, had kifayah, dan nisab zakat.

- Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 pengelola zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 577,138 jiwa dengan 321,757 di antaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 2,28% terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2024) sebesar 25,90 juta jiwa.

Berdasarkan data dan teori tersebut, menunjukan bahwa dalam aspek pemantauan / monitoring belum efektif. Hal ini dibuktikan saat pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara produktif tidak adanya bimbingan / pengarahan dari pihak Baznas sehingga mustahik merasa kurang puas dalam pelayanan nya. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Jambi dengan melakukan observasi dan wawancara dari pihak Baznas, untuk menganalisis peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefektivan Program Baznas yang Berbasis Zakat, Infak, Sedekah dan yang diuraikan dengan beberapa variabel yang ada dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwasanya pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program Jambi Mandiri dalam bidang ekonomi, di Baznas Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah dapat dikatakan kurang efektif.Sebenarnya dalam penghimpunan dana zakat Baznas kota Jambi memiliki keistimewaan sendiri, yaitu kekuatan yang berasal langsung dari bapak wali kota untuk membantu bagaimana cara untuk mengumpulkan dana zakat tidak hanya dari ASN saja, tetapi dari Mitra Ekonomi dan Masyarakat Umum khususnya. Selain menggunakan sosialisasi dimedia Sosial.Baznas sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.Sedangkan dalam pendayagunaan secara konsumtif Baznas kota Jambi menggunakan pola pendayagunaan konsumtif-tradisional dan konsumtif- kreatif. Artinya pendayagunaan yang sifatnya dapat dimaanfaatkan langsung dan baik berupa sembako, uang tunai dan lainnya kecuali untuk beasiswa biasanya di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah anak-anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Baznas telah memberikan dampak positif kepada mustahik dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di Kota Jambi. Namun belum bisa dikatakan efektif secara keselurannya. Selain itu, pendistribusian dan pendayagunaan yang sifatnya konsumtif lebih diutamakan untuk saat pandemic ini karena, banyak masyarakat yang membutuhkan kebutuhan konsumsi secara cepat. Jika kita lihat dan amati dari banyak hasil penelitian jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal penting yang perlu ditekankan adalah zakat merupakan modal kegiatan produktif masyarakat yang menerimanya. Sehingga jumlah zakat produktif harus lebih tinggi dari zakat konsumtif, seandainya tidak bisa, paling sedikit bisa Diseimbangkan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Kedua mekanisme penyaluran tersebut tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan amil maupun mustahik.

Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan sesuai standar, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan efektif. BAZNAS Kota Jambi berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dan pengawasan. Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan yang diperoleh hasil bahwa pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Jambi sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan akibat adanya pandemi ini, dalam pendayagunaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat.

Kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi ini adalah minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi. kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat

produktif yang masih belum optimal. Pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik. Manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari baznas kota jambi adalah Terpenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan dan juga papan, terpenuhi hak-hak mereka dalam bidang pendidikan, tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat dan status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat atau muzaki.

5.2 Saran

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi harus sesuai dengan teori manajemen yang mana pada teori manajemen tersebut pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi sudah memenuhi standar dari teori manajemen tersebut. Jadi pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Jambi sudah baik, walaupun dana zakat masih kurang tetapi Baznas Kota Jambi tetap mendistribusikan dana zakat kepada pihak yang membutuhkan sehingga dana zakat di Kota Jambi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat.

- a. Perencanaan pengelolaan zakat pada baznas kota jambi selalu membuat rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) agar dana yang terkumpul kemudian bisa disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan. pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Pengumpulan zakat pada baznas Kota Jambimenggunakan dua metode yaitu metode bayar secara langsung ke kantor baznas dan metode transfer. Jenis zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat harta (*maal*), zakat fitrah, dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Pendistribusian zakat pada Baznas Kota Jambi ada dua pola pendistribusian yaitu pola pendistribusian zakat konsumtif seperti bantuan bahan pokok atau sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Pola pendistribusian zakat produktif seperti bantuan modal usaha kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Namun baznas kota jambi lebih mengutamakan pendistribusian zakat konsumtif mengingat keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka.

- d. Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Jambi, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahik yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahik menjadi lebih baik yang awalnya menjadi mustahik dan sudah beralih menjadi muzakki.
- e. Pelaporan dana zakat yang dilaksanakan oleh baznas kota Jambi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Laporan Neraca, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- f. pengawasan di Baznaskota Jambi ini dilakukan oleh tim audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementerian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Insan Madani 2010
- Abdul Manan, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2009
- Asep Usman, *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Husni Thamrin, *Pemilihan Staf dan Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta: Aswaja Prssindo, 2013
- Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012
- Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqh Pemberdayaan*, Jakarta: Qisthi Press, 2016
- Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Sahran Hamdi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Solo: Roemah Buku, 2010
- Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, *Fiqh Ibadah Parktis dan Mudah*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Zakaria, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011
- Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1957-pemetaan-potensi-zakat-pertambangan>
- Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Arief Filaili Herawati, "Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota", *Jurnal Akuntansi*, Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim Dan Yunita Hermawati Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No. 1, Januari – Juni 201 : 1-16

Anonim, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Insan Madani 2010

Abdul Manan, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2009

Asep Usman, *Al Qur"an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012

Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2012

Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Husni Thamrin, *Pemilihan Staf dan Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta: Aswaja Prssindo, 2013

Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2010

Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012

Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Qisthi Press, 2016

Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012

Sahran Hamdi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2013

Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Solo: Roemah Buku, 2010

Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, *Fiqh Ibadah Parktis dan Mudah*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012

Zakaria, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2011

Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013